


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat suatu negara berubah statusnya menjadi negara maju adalah jumlah wirausaha yang mencapai 2% dari total penduduk yang berada di usia produktif. Saat ini total wirausaha di Indonesia masih di angka 0,43% dari total penduduk usia produktif, angka ini sangat jauh tertinggal dengan beberapa negara tetangga, seperti Singapura yang jumlah wirausahanya sudah mencapai 7%, Malaysia 5%, dan Thailand 3% (Liliyah, 2015). Sedangkan menurut M.Syarkawi Rauf sebagai ketua KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengatakan bahwa pada tahun 2017 jumlah wirausaha di Indonesia berkisar 1,6-1,8 persen dari jumlah penduduk di Indonesia (Republika, 2017). Jumlah inipun masih jauh dari batasan minimal 2%, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berusaha menargetkan terciptanya 20.000 wirausaha baru serta pengembangan 1.200 sentra industri Kecil menengah atau bisa di sebut IKM (Medistiara, 2016).

Pada tahun 2014 Staf Ahli Mentri UMKM bidang penerapan Nilai Dasar Koperasi menyebutkan terdapat sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia, dan jumlah tersebut akan terus bertambah mengingat selama ini UMKM memberikan kontribusi pada PDB 58,92% dan penyerapan tenaga kerja 97,30% (Bisnis Muslim, 2016). Sedangkan menurut data BPS, jumlah perusahaan industri Mikro mengalami kecenderungan meningkat dari tahun-ketahunnya.



Muhammad Faathir, 2018

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PELAKU USAHA MIKRO : Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Syariah PUSPA

Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung Tahun 2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 1 **Jumlah UMKM di Indonesia**

Sumber: Badan Pusat Statistik 2016

Namun seiring bertambahnya jumlah UMKM di Indonesia, diringi pula dengan berbagai macam permasalahan yang dialami oleh UMKM itu sendiri. Sudaryanto dalam jurnalnya menyatakan bahwa UMKM juga menghadapi permasalahan yaitu terbatasnya modal kerja, daya saing produk yang disebabkan oleh sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dkk 2014). Adapun permasalahan selanjutnya adalah kualitas pelayanan dan penggunaan barang yang berkualitas (*halal dan thayyib*).

Pada tahun 2015 Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat wilayah Jawa Barat mengeluarkan Program inovatif berupa pendampingan UMKM berbasis syariah yang diberi nama PUSPA (Pendampingan UMKM Syariah Praktisi dan Akademisi). Program PUSPA BI memberikan pendampingan meliputi beberapa aspek diantaranya aspek penanaman nilai-nilai syariah, pengembangan varian dan inovasi produk, serta peningkatan kualitas produk dan kemasan. Demikian pula halnya pada aspek pemasaran dan pembukuan keuangan (Sidik, 2016).

Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat wilayah Jawa Barat mengeluarkan program pendampingan UMKM yang berbasis Syariah Islam di wilayah Bandung dan sekitarnya melihat mayoritas penduduknya beragama Islam, serta UMKM di Jawa barat berpeluang menjadi UMKM yang berbasis Syariah Islam sehingga dapat menjadi contoh bagi UMKM di provinsi lain untuk bersama-sama menerapkan Syariat Islam dalam aspek bisnis. Adapun program PUSPA yang di keluarkan oleh Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah khususnya otoritas moneter dalam mengembangkan Ekonomi Islam, sehingga Ekonomi Islam di Indonesia sudah tidak lagi berkembang dalam sektor moneter dan *non-riil*, melainkan sektor *riil* yang di mulai dari Usaha Mikro.

Adapun permasalahan UMKM sebelum mendapatkan program pendampingan PUSPA seperti dalam manajemen keuangan yang selalu menjadi

Muhammad Faathir, 2018

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PELAKU USAHA MIKRO : Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Syariah PUSPA

Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung Tahun 2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masalah disetiap UMKM, munculnya permasalahan ini diakibatkan oleh UMKM yang belum dapat mencatat arus keuangan sehingga tidak ada pemisah antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan kelangsungan usaha (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015). Beberapa UMKM binaan PUSPA mengalami permasalahan yang sama yaitu belum adanya laporan keuangan, bahkan UMKM yang sudah berdiri selama 25 tahun milik Ibu Suniah yang terletak di Jln. Muhammad Toha No.4 Komplek G.I PLN, Kecamatan Cigereleg Kabupaten Bandung sampai saat ini belum memiliki laporan keuangan.

Permasalahan terkait daya saing disebabkan minimnya sumberdaya manusia, teknologi produksi dan akses informasi dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar yang mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global (Ishak, 2005). Permasalahan terkait akses informasi seperti media promosi menjadi permasalahan utama UMKM binaan PUSPA dalam mengembangkan usahanya, potensi pasar UMKM akan berjalan lambat apabila UMKM hanya memasarkan produknya dari mulut ke mulut seperti usaha ibu Dedeh pengerajin tas daur ulang asal daerah Cicadas Bandung yang hanya mengandalkan penjualan dari keluarga dan tetangga sekitarnya saja.

Kualitas pelayanan masih belum dilaksanakan secara maksimal oleh pelaku UMKM binaan PUSPA, kualitas pelayanan termasuk ketepatan penyampaian produk dalam hal waktu, tempat, jumlah, jenis, kualitas, dan harga. Kualitas pelayanan sangat besar maknanya dalam menciptakan kepuasan konsumen sehingga mereka setia kepada produk yang ditawarkan (Dimiyati, 2014).

Permasalahan selanjutnya terkait penggunaan barang yang halal dan barang yang berkualitas baik (*Thayyib*), secara keseluruhan UMKM binaan PUSPA Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat yang bergerak dalam bidang kuliner belum memiliki izin P-IRT dan Legalitas kehalalan dari MUI adapun terkait kualitas bahan yang digunakan oleh pelaku UMKM binaan tergolong belum memenuhi standar.

Adapun tujuan atau orientasi dari bisnis Islam menurut Yusanto (2002) adalah terget hasil (profit, benefit, zakat), pertumbuhan dan keberlangsungan

Muhammad Faathir, 2018

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PELAKU USAHA MIKRO : Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Syariah PUSPA

Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung Tahun 2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

usaha, serta keberkahan. Permasalahan yang ada pada UMKM binaan PUSPA sebelum adanya program pendampingan, apabila tidak segera di atasi maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuan dari Bisnis Islam. Agar tujuan Bisnis Islam tercapai, maka di perlukan implementasi dari Etika Bisnis Islam yang mengatur baik dan buruk, benar atau salah serta halal dan haram dalam menjalankan sebuah Bisnis sehingga menjadi acuan pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya.

Dapat di tarik kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah bahwa sebelum UMKM mendapat binaan dari Program PUSPA Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat, UMKM belum dapat mengimplementasikan Etika Bisnis Islam. Sehingga tujuan dari Bisnis Islam belum tercapai secara maksimal. Adapun yang menilai suatu bisnis berjalan sesuai etika bisnis Islam adalah Konsumen yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha. Penilaian yang dilakukan oleh konsumen akan lebih objektif dibandingkan dengan langsung bertanya kepada pelaku usaha.

Seperti dalam penelitian Nuriani dan Elida (2017) menyatakan bahwa Rumah Makan Wong Solo di Medan telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, melalui metode wawancara dengan pegawai, manajer serta konsumen dari rumah makan Wong Solo bahwa etika bisnis Islam yang diterapkan berfokus pada karyawan, kualitas produk dan kepemimpinan. Rumah makan wong solo mewajibkan karyawan untuk tidak meninggalkan shalat serta memakai pakaian yang sopan khususnya karyawan wanita yang di ijinakan memakai hijab, rumah makan Wong Solo juga sangat memperhatikan kualitas makanan dengan cara memakai bahan yang sudah terverifikasi halal, adapun dalam hal kepemimpinan, manajer wajib beragama Islam serta paham dan mampu dalam mengedukasi karyawannya terkait ilmu agama. Dari hasil penerapan etika bisnis Islam yang berfokus pada tiga hal tersebut, Rumah Makan Wong Solo di Medan mendapatkan banyak penghargaan di bidang kuliner karena mendapat respon positif dari masyarakat karena telah mengimplementasikan etika bisnis Islam.

Penelitian yang di lakukan oleh Amalia terkait Implementasi Etika Bisnis Islam pada pedagang di bazar Madinah Depok (2012) maenyatakan bahwa pedagang di bazar Madinah Depok telah menerapkan etika bisnis Islam, dari

Muhammad Faathir, 2018

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PELAKU USAHA MIKRO : Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Syariah PUSPA

Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung Tahun 2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebelas pedagang yang diberikan kuisioner, sebanyak 83% para pedagang di Bazar Madinah sudah menerapkan prinsip amal ma'ruf nahi munkar, prinsip halal-haram, kejujuran, keterbukaan, keadilan, saling percaya dan kekeluargaan. Dalam hal produksi 96% menggunakan bahan yang *halal dan thayyib*, dan sebanyak 78% pedagang di Bazar Madinah sudah menerapkan sistem harga sesuai yang disyariahkan. Hal ini tampak pada harga yang diberikan pada konsumen yang tidak berlebihan, tidak mengambil untung berlebihan (riba) dan tidak memonopoli harga maupun monopoli barang.

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2017) dalam tesis yang berjudul Penerapan Etika bisnis Islam pada pedagang sembako di Pasar Sentral Sinjai dengan indikator etika bisnis Islam seperti *Shiddiq, Amanah, Tabliq* dan *Fatanah*. Dalam hal kejujuran aspek yang diukur adalah transparansi hasil timbangan dan ketepatan timbangan, masing-masing poinnya mendapatkan hasil 95 % untuk transparansi dan 90 % ketepatan timbangan. Dalam aspek amanah dengan ukuran penyampaian cacat barang, adanya unsur ribawi, menepati janji, penimbunan barang dan monopoli barang, masing-masing mendapatkan hasil 100% untuk penyampaian cacat barang, 95% tidak melakukan praktek riba, 70% tidak melanggar janji, 100% tidak menimbun barang dan 100% tidak melakukan monopoli. Dalam aspek *Fatanah* 75% pernah mendapatkan *kopmplain* dari pelanggan. Dalam aspek *Tablig* 95% telah memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dalam proses jual beli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif yang melibatkan 20 pelaku UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015) yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam di Koppontren La Tansa Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 2015 menyatakan bahwa 78,66 persen responden memahami etika bisnis data di atas menunjukkan bahwa pelaku usaha cukup memahami norma-norma etika, namun pemahamn teori etika bisnis masih perlu ditingkatkan. Rata-rata tingkat pengarahannya etika bisnis di koppontren La-Tansa 80%. Rata-rata tingkat pengawasan etika bisnis di koppontren La-Tansa 72%, Dapat disimpulkan bahwa tingkat penerapan etika bisnis dalam sektor usaha memerlukan tingkat pengarahannya yang tinggi kepada pelaku usaha agar menghasilkan tingkat pemahaman yang

Muhammad Faathir, 2018

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PELAKU USAHA MIKRO : Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Syariah PUSPA

Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung Tahun 2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tinggi, Kyai dan Guru senior sebagai pembimbing unit usaha kopontren La-Tansa Gontor sangat berperan dalam penerapan etika bisnis sebagai pengarah dan pengawas.

Sebagaimana pemaparan hasil penelitian terdahulu terkait implementasi etika bisnis Islam. Maka dapat di pastikan bahwa penerapan etika bisnis Islam akan berdampak secara langsung terhadap usaha yang di jalankan, mulai dari respon positif masyarakat sehingga mendapat berbagai macam penghargaan, serta untuk menerapkan etika bisnis Islam perlu adanya peran serta pemimpin perusahaan hingga dari sisi keberkahan suatu usaha dengan tidak hanya memikirkan hal yang berbau duniawi saja, melainkan tujuan untuk mendapatkan Ridha Allah.

Adapun penelitian terkait program PUSPA, seperti penelitian dari Khayaton Nufus dkk (2017) yang meneliti terkait Efektivitas Program Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa 93% tenaga pendamping sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu Pemungkinan (enabling), Penguatan (empowering), Perlindungan (Protecting), dan pendukung (Supporting) dalam program yang dilaksanakan serta sesuai dengan teori dan parameter pendampingan dari Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat, sementara dalam hal kesejahteraan dunia dan akhirat dengan ukuran ajaran agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendapatan, pendidikan, interaksi sosial, transportasi, memperoleh berita dan rekreasi memiliki rata-rata 54,8 yang berarti pelaku usaha masuk kategori keluarga sejahtera tahap I dan II karena sudah memenuhi unsur tahap I dan hampir memenuhi tahap II.

Dalam hal efektivitas program, berdasarkan hasil wawancara kepada sembilan responden secara umum memiliki pendapatan dan jumlah pelanggan turun seperti awal sebelum diadakannya pendampingan. Selain pendapatan yang hanya berubah ketika proses pendampingan, penerapan nilai Syariah Islam dalam pengelolaan usahanya seperti masihdi gunakannya pembiayaan di Bank Konvensional dan rentenir, permasalahan usaha yang belum sempat terselesaikan setelah masalah pendampingan dan manajemen usaha yang masih kurang baik.

Muhammad Faathir, 2018

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PELAKU USAHA MIKRO : Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Syariah PUSPA

Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung Tahun 2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya penelitian dari Muhammad Jibril Sobron dkk (2017) terkait *Efectiveness Of Sharia SMEs Assistance By Goverment, Zakat Institution And Academics In Bandung, Indonesia* yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas program pendampingan PUSPA Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat dengan parameter keberhasilan *Human Resources*, Produksi, Administrasi Keuangan, *Marketing, Motivation and Business Plan* dan *Syariah compliance*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal *Human Resource* memiliki rata-rata 67% dengan kategori kurang karena UMKM belum menerapkan manajemen SDM dengan baik karena kurangnya pendapatan untuk merekrut pekerja, dalam hal produksi memiliki rata-rata 56% sangat bagus adapun sebagian UMKM yang di katakan kurang karena pelaku UMKM tidak mengikuti saran pendamping dan modal yang kurang mencukupi untuk inovasi produk, untuk administrasi keuangan memiliki rata-rata 56% dinyatakan bagus karena UMKM sudah mulai sadar bahwa pentingnya administrasi keuangan, dalam hal marketing 67% UMKM sudah dikatakan sangat bagus karena sudah merubah lokasi, cara promosi serta survey pasar, dalam hal motivasi dan bisnis plan memiliki rata-rata 44% kategori kurang karena UMKM kurang termotivasi serta tidak punya perencanaan bisnis untuk masa depan dan untuk *Syariah Compliance* memiliki rata-rata 56% sangat bagus karena telah membuat akun Bank Syariah, mengetahui *Fiqh Muamalah*, implementasi etika bisnis Islam dan menggunakan bahan yang halal dan *Thayyib*

Dalam penelitian ini penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pelaku Usaha Mikro : Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Syariah PUSPA Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat Tahun 2017**. Pengukuran Implementasi Etika Bisnis Islam dari persepsi konsumen akan lebih objektif karena nanti konsumen akan menginterpretasikan tindakan pelaku UMKM apakah sesuai dengan indikator etika bisnis Islam atau tidak, sehingga apabila konsumen dari UMKM menyatakan bahwa Etika Bisnis Islam telah sepenuhnya di terapkan oleh pelaku UMKM binaan PUSPA Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat, maka program PUSPA dinyatakan berhasil dalam

membina pelaku UMKM binaan menjalankan bisnis sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan Hadist.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. UMKM binaan PUSPA belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015).
2. Kurangnya daya saing akibat Sumber daya manusia, terbatasnya modal kerja, terbatasnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta minimnya informasi (Ishak, 2005 & Sudaryanto, 2013).
3. Kualitas pelayanan termasuk ketepatan penyampaian produk dalam hal waktu, tempat, jumlah, jenis, kualitas, dan harga (Dimiyati, 2014).
4. Belum adanya labelisasi halal dan izin P-IRT bagi UMKM yang bergerak di sektor kuliner dan kualitas bahan yang digunakan belum memenuhi standar.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan dua rumusan masalah yang akan di kaji, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana gambaran umum program pendampingan usaha mikro PUSPA Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat wilayah Jawa Barat Tahun 2017 ?
2. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam pada pelaku usaha mikro binaan program PUSPA BI ?

1.4. Tujuan Penelitian

Peneliti merumuskan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran umum mengenai Program Pendampingan Usaha Mikro PUSPA Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat Tahun 2017.
2. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Etika Bisnis Islam pada pelaku Usaha Mikro binaan Program PUSPA Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat.

Muhammad Faathir, 2018

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PELAKU USAHA MIKRO : Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Syariah PUSPA

Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung Tahun 2017

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti merumuskan manfaat dari adanya penelitian ini, manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmiah terkait implementasi materi serta nilai yang di terapkan dalam program pendampingan Usaha Mikro.
2. Manfaat penelitian ini bermanfaat untuk BI dalam mengevaluasi program PUSPA ini agar sesuai dengan visi dan misi yang di bentuk di awal.
3. Manfaat penelitian ini bermanfaat untuk para akademisi yang tergabung dan akan tergabung dalam program ini agar memberikan pelatihan dengan penuh rasa tanggung jawab atas dakwah ekonomi Islam.

